



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019
Mengenai Rangkap Jabatan Wakil Menteri**

Pemohon	: Victor Santoso Tandiasa
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 UU 39/2008 terhadap UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 26 Oktober 2020
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai *Constitutional Lawyer*, Penggiat/aktivis, dan *influencer*, dalam hal ini menunjuk Sdr. Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. sebagai kuasa hukum dalam pengajuan permohonan perkara *a quo*.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pasal 23 UU 39/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 karena dalam pelaksanaannya Wakil Menteri tetap merangkap jabatan. Pemohon merupakan seorang *constitutional lawyer* sekaligus kuasa hukum dalam Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019. Selanjutnya Pemohon merupakan penggiat/aktivis yang *concern* mewakili kepentingan publik dalam hal penegakan nilai-nilai konstitusionalisme dan terakhir Pemohon juga merupakan *influencer* yang memiliki kanal *Youtube* dengan nama *channel* “Konstitusionalis TV” yang memiliki tujuan mensosialisasikan dan menyerukan serta mengajak masyarakat mengenai “pentingnya berkonstitusi dalam bernegara”.

Bahwa menurut Mahkamah Pemohon hanya menguraikan kerugian konstitusional yang dialaminya terhadap implementasi Putusan Mahkamah Nomor 80/PUU-XVII/2019. Selanjutnya menurut Mahkamah, uraian anggapan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak secara spesifik dan aktual ataupun setidaknya berpotensi karena berlakunya ketentuan norma Pasal 23 UU 39/2008.

Pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas keberlakuan pasal *a quo* namun tidak secara jelas dan rinci menguraikan kerugian sesungguhnya yang dialami oleh Pemohon. Terkait kedudukan hukum Pemohon sebagai *influencer* Mahkamah tidak mendapati kerugian konstitusional yang di jadikan alas dasar kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian pasal *a quo*, dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai *influencer* yang kerap kali memberikan pemahaman konstitusional kepada masyarakat melalui *Youtube* dan media sosial lainnya, menurut Mahkamah, Pemohon tidak serta-merta memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan setiap permohonan pengujian undang-undang. Pemohon akan memiliki kedudukan hukum apabila memang menunjukkan kerugian yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Bahwa terlebih lagi mengenai kedudukan hukum Pemohon menurut Mahkamah telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya UU 39/2008 merupakan undang-undang organ pemerintah, sehingga materi muatan pasal-pasalnya mengikat penyelenggara negara/organ pemerintah baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah dan sama sekali tidak mengikat warga negara pada umumnya, namun demikian bukan berarti UU 39/2008 tidak dapat dipersoalkan pengujian konstitusionalitasnya oleh warga negara. UU 39/2008 tetap dapat dipersoalkan pengujian konstitusionalitasnya sepanjang warga negara yang bersangkutan memiliki kepentingan hukum langsung maupun tidak langsung dengan UU 39/2008, sementara itu menurut Mahkamah Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, *Constitutional Lawyer*, pegiat/aktivis, dan *influencer* tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan UU 39/2008 khususnya terhadap pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya. Sehingga menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.